



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 510/470/TAHUN

TENTANG

TIM PEMBINA ASOSIASI PENGUSAHA GULA KELAPA INDONESIA
MASA BAKTI 2021 – 2023
BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah yang berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan serta menjadikan Banyumas yang maju, adil-makmur dan mandiri, khususnya melalui sektor industri gula kelapa, Pemerintah Kabupaten Banyumas telah berupaya mendorong pengembangan usaha gula kelapa melalui pembentukan Asosiasi Pengusaha Gula Kelapa Indonesia sebagai wadah sekaligus solusi bagi permasalahan-permasalahan terkait produksi dan pengembangan usaha gula kelapa;
- b. bahwa dalam rangka melakukan pembinaan terhadap Asosiasi Pengusaha Gula Kelapa Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu dibentuk tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pembina Asosiasi Pengusaha Gula Kelapa Indonesia Masa Bakti 2021 - 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3871) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 277);
10. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Banyumas Tahun 2019-2023 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 71);

Memperhatikan : Akta Pendirian Asosiasi Pengusaha Gula Kelapa Indonesia Nomor : 59. Tanggal 31 Agustus 2021

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Pembina Asosiasi Pengusaha Gula Kelapa Indonesia Masa Bakti 2021 – 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan pembinaan kepada pelaku usaha gula kelapa yang menjadi anggota Asosiasi;
 - b. melakukan koordinasi dengan instansi teknis terkait upaya pengembangan pelaku usaha gula kelapa di Kabupaten Banyumas;
 - c. monitoring dan evaluasi program Asosiasi Pengusaha Gula Kelapa Indonesia;
 - d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati Banyumas;
- KETIGA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung-jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 26 AUG 2021

a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,

SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 510/470/TAHUN 2021
TENTANG
TIM PEMBINA ASOSIASI PENGUSAHA GULA
KELAPA INDONESIA MASA BAKTI 2021 - 2023

SUSUNAN TIM PEMBINA ASOSIASI PENGUSAHA GULA KELAPA
INDONESIA
MASA BAKTI 2021 - 2023

No	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	Bupati Banyumas	Pembina	
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Penasehat	
3	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Banyumas	Pengarah	
4	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas	Ketua merangkap Anggota	
5	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas	Anggota	
6	Kepala Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas	Anggota	
7	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
8	Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	

a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,

SADEWO TRI LASTIONO